WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA JENJANG SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter, berintegritas dan bermoral anti korupsi, maka diperlukan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah-sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Nehgara Republik Indonesia Nomor 54 10);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);

18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 69 Seri D).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 420/4047/SJ. tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;

2. Berita Acara Rapat Nomor 421/6466-Disdik.Dikdas, perihal penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Kota Bekasi, tanggal 20 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA JENJANG SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENANGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menangah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan kanak-kanak, dasar dan menengah.
10. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
11. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
12. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.
13. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, tanggung jawab dan berbudi pekerti luhur.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

a. mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi;

b. sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan untuk memujudkan visi kota Bekasi yang "Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan";
c. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku bagi peserta didik;
d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :
a. Penerapan Pendidikan Anti Korupsi;
b. Kerja Sama;
c. Penghargaan;
d. Pembinaan dan Pengawasan;
e. Pembiayaan.

BAB IV
PENERAPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan untuk memberikan penengasan mengenai nilai dan perlaku anti korupsi.

Pasal 6

(1) Integrasi penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, meliputi :
   a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari, dengan ciri-ciri :
      1. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari;
      2. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
      3. menunjukan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui dirumah, di satuan pendidikan dan di masyarakat;
      4. menunjukan contoh kasus perlaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan oleh peserta didik.
   b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dengan ciri-ciri :
      1. berani mengemukan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
      2. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
      3. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu;
      4. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.
   c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya, dengan ciri-ciri :
      1. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya;
      2. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
   d. menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan ciri-ciri :
      1. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya;
      2. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.

e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perlaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan ciri-ciri :
   1. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
   2. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
   3. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi, dengan ciri-ciri :
   1. bangga terhadap perlaku anti korupsi;
   2. anti terhadap perilaku korupsi.
g. membudayakan prilaku anti korupsi di Lingkungan keluarga dan masyarakat, dengan ciri-ciri :
   1. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
   2. menunjukan komitmen untuk menolak perilaku korupsi;
   3. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

(2) Integrasi penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Sekolah (K3S).

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 6, dilaksanakan oleh :
a. Satuan Pendidikan;
b. Tenaga Pendidikan;
c. Peserta Didik.

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan Cara :
a. penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam bentuk pembacaan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada upacara setiap hari senin dan upacara pada hari-hari besar lainnya jika dipandang perlu.
b. Pengadaan/Pembuatan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh peserta didik, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara :
   1. Peserta didik yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos Kehilangan untuk mencari barang miliknya yang hilang;
   2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang atau bentuk barang yang hilang.
c. melibatkan pihak lain dalam pelaksanan pendidikan anti korupsi, antara dunia usaha, organisasi masyarakat dan instansi terkait.
d. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Pasal 9

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan Cara :
a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);

b. membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
c. memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan prilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan prilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
d. pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidikan, harus :
   1. merefleksikan nilai dan prilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
   2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah Nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Pasal 10

Peserta Didik melaksanakan penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dalam penerapan pendidikan anti korupsi dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga.
(2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Daerah.

(3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Provinsi Lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(4) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 12

(1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
(2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
   a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi;
   b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

(3) Pengawasan penerapan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.

(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Wali Kota.

(5) Dalam hal pembinaan dan pengawasan terdapat satuan pendidikan tidak melaksanakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penerapan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Agustus 2019

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 95 SERI E